

Pangkalan Balai, 14 Juli 2023

Nomor : 028/PP.00.02/K.SS-01/07/2023
Lamp : -
Perihal : **Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye.**

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kab. Banyuasin.

di-

Tempat

I. Dasar

1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

II. Sehubungan dengan banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho, Spanduk, Umbul-Umbul Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Sumsel, dan dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin terpasang di hampir seluruh Desa/Kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuasin, sementara jadwal Masa Kampanye baru dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Maka untuk menciptakan tertib pelaksanaan Pemilu 2024, Dengan ini Bawaslu Kabupaten Banyuasin menghimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Banyuasin untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing yang terpasang di seluruh wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuasin.
2. Pemasangan APK dapat dilakukan apabila sudah memasuki tahapan Kampanye yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,


IBZANI HS, S.Pd., M.Si.